



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah merupakan pedoman Pembangunan kepariwisataan yang diperlukan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan sebagai dasar Pembangunan kepariwisataan dalam rangka mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, diperlukan pengaturan tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2034.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014-2034.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya pada bidang pariwisata di Kabupaten Ende.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, Pembangunan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Kabupaten Ende adalah dokumen perencanaan Pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2034.
12. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk Pembangunan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

14. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
15. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Fasilitas pendukung (Amenitas) adalah segala sesuatu yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya selama berwisata.
18. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
20. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
22. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah pusat , pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

23. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
24. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. pembangunan industri pariwisata daerah;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA Kabupaten Ende.
- (3) RIPPARDA Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. pembangunan perwilayahan pariwisata;
 - f. arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
 - g. rencana pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 4

RIPPARDA Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

Pasal 5

Kedudukan RIPPARDA Kabupaten Ende adalah sebagai pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya Kabupaten Ende sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan yang berdaya saing global dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan destinasi kawasan strategis pariwisata nasional Ende-Kelimutu dan sekitarnya serta kawasan pariwisata lain berwawasan budaya dan lingkungan yang menarik, mudah dicapai, aman, nyaman, serta mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. pembangunan industri pariwisata yang mampu bersaing, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. mewujudkan tata kelola KSPN Ende-Kelimutu, dan sekitarnya serta kawasan pariwisata lainnya secara terintegrasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya serta kawasan-kawasan lainnya;
- b. mewujudkan industri pariwisata Kabupaten Ende yang memanfaatkan modal sosial budaya dan lingkungan serta mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan pemanfaatan media pemasaran destinasi pariwisata Kabupaten Ende secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan
- d. pembangunan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional.

Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. peningkatan lama tinggal;
 - d. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan; dan
 - e. peningkatan jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ende.
- (2) Indikator sasaran Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf e menggunakan pendekatan sistem klaster.
- (2) Kriteria yang digunakan untuk membagi unit perencanaan ke dalam klaster-klaster pembangunan pariwisata meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Karakteristik destinasi meliputi daya tarik wisata, daya dukung lingkungan, dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur pendukung pergerakan kegiatan kepariwisataan;
 - b. Tingkat pembangunan industri pariwisata meliputi pengusaha daya tarik/atraksi wisata, penyediaan jasa-jasa dan fasilitas pariwisata;
 - c. Aspek kelembagaan/kebijakan penataan ruang yaitu arahan rencana struktur ruang wilayah.
- (3) Dasar pengelompokan kawasan dalam rencana pembangunan wilayah kepariwisataan daerah adalah:
 - a. penetapan KSPN dalam RIPPARNAS;
 - b. kesamaan wilayah administratif pada tatanan pemerintahan kabupaten dan kecamatan;
 - c. peruntukkan pariwisata dalam peraturan rencana tata ruang dan wilayah pemerintah yang memayungi;
 - d. hubungan sosial budaya (kekerabatan);
 - e. aspek geografis dan aksesibilitas.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata mencakup :
 - a. KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya;
 - b. kawasan pariwisata Maurole-Detukeli-Wewaria;
 - c. kawasan pariwisata Kotabaru-Lepembusu Kelisoke;
 - d. kawasan pariwisata Lio Timur-Ndori;
 - e. kawasan pariwisata Ende-Nangapanda-Pulau Ende-Maukaro.
- (2) Peta pembangunan perwilayahan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terbagi ke dalam klaster-klaster sebagai berikut :
 - a. KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya dibagi menjadi 10 klaster yang terdiri dari 21 kelurahan dan 55 desa;
 - b. kawasan pariwisata Maurole-Detukeli-Wewaria dibagi menjadi 3 klaster yang terdiri dari 26 desa;
 - c. kawasan pariwisata Kotabaru-Lepembusu Kelisoke dibagi menjadi 2 klaster yang terdiri dari 7 desa;
 - d. kawasan pariwisata Lio Timur-Ndori dibagi menjadi 2 klaster yang terdiri dari 15 desa;
 - e. kawasan pariwisata Ende-Nangapanda-Pulau Ende-Maukaro dibagi menjadi 4 klaster yang terdiri dari 19 desa.
- (2) Klaster-klaster perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan dalam RIPPARNAS
- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende.

Pasal 14

Pembangunan Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:

- a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pengembangan kepariwisataan di wilayah sekitar baik lokal, regional maupun nasional;
- d. memiliki potensi produk wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi :

- a. arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. arah kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan pembangunan keanekaragaman daya tarik wisata yang berdaya saing dan berbasiskan sumber daya lokal;
- b. pembangunan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan;
- c. Pembangunan dan peningkatan keamanan dan kenyamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata;
- d. pelestarian lingkungan destinasi dari wilayah hulu sampai hilir;
- e. pembangunan fasilitas pariwisata (amenitas); dan
- f. peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kepariwisataan.

Pasal 17

Peningkatan kualitas dan pembangunan keanekaragaman daya tarik wisata yang berdaya saing dan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a ditempuh dengan strategi :

- a. revitalisasi budaya lokal sebagai daya tarik wisata sekaligus menguatkan jati diri dan menangkal pengaruh negatif dari dinamika global;
- b. mengembangkan potensi-potensi daya tarik wisata budaya yang ada demi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
- c. menata dan mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik wisata alam sebagai ekowisata (*ecotorism*); dan
- d. mengembangkan potensi-potensi daya tarik wisata buatan sebagai wisata kota.

Pasal 18

pembangunan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, ditempuh dengan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pada KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya serta kawasan pariwisata lain, bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 19

Pembangunan dan peningkatan keamanan dan kenyamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, ditempuh dengan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas akses antar destinasi dan antar destinasi pariwisata.

Pasal 20

Pelestarian lingkungan destinasi dari wilayah hulu sampai hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, ditempuh dengan strategi Meningkatkan kualitas lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 21

Pembangunan fasilitas pariwisata (amenitas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, ditempuh dengan strategi :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung destinasi pariwisata;
- b. mengembangkan fasilitas wisata Meeting, Insentif, Convention, Exebition (MICE) lokal dan regional bersinergi dengan wisata kota; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi pariwisata.

Pasal 22

Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, ditempuh dengan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi dan sumber daya pengelola destinasi pariwisata.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas usaha dan layanan yang berwawasan budaya lokal, berdaya saing internasional dan berkelanjutan.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditempuh dengan strategi:

- a. mengembangkan industri akomodasi yang berbasiskan arsitektur tradisional;
- b. mengembangkan industri destinasi pariwisata;
- c. mengembangkan industri transportasi (angkutan wisata/agen perjalanan);
- d. mengembangkan makanan tradisional (kuliner lokal);
- e. mengembangkan industri kreatif berbasis potensi lokal yang menunjang industri pariwisata; dan
- f. mengembangkan jejaring (*networking*) antar industri pariwisata.

Bagian Keempat

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sesuai karakteristik wisatawan;
- b. Pembangunan sistem pemasaran yang integratif;
- c. peningkatan citra kawasan melalui *integrated branding* secara berkelanjutan; dan
- d. penguatan dan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata.

Pasal 26

Pembangunan pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sesuai karakteristik wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, ditempuh dengan strategi meningkatkan penetrasi pasar melalui pengoptimalan pasar aktual dan pasar potensial.

Pasal 27

Pembangunan sistem pemasaran yang integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, ditempuh dengan strategi mengembangkan sistem pemasaran integratif berbasis *marketing mix* dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai media pemasaran.

Pasal 28

Peningkatan citra kawasan melalui *integrated branding* secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meningkatkan citra kawasan sebagai destinasi wisata yang berkualitas.

Pasal 29

Penguatan dan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, ditempuh dengan strategi mengembangkan pemasaran kawasan secara terpadu.

Bagian Kelima

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Pasal 30

Arah kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. pengelolaan destinasi pariwisata terpadu berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia profesional;
- b. optimalisasi kebijakan KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya sebagai destinasi unggulan dan keberlanjutan; dan
- c. penataan dan pengendalian pembangunan usaha pariwisata di kawasan pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif

Pasal 31

Pengelolaan destinasi pariwisata terpadu berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditempuh dengan strategi mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai daya dukung (*carrying capacity*).

Pasal 32

Optimalisasi kebijakan KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya sebagai destinasi unggulan dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, ditempuh dengan strategi :

- a. menerapkan peraturan perundang-undangan dan aturan lokal secara konsisten untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan pariwisata;
- b. menguatkan kelembagaan pengelolaan kawasan pariwisata dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*);
- c. menguatkan peran masyarakat adat setempat dalam pengendalian pengalihan hak kepemilikan lahan secara persuasif;
- d. mengembangkan kebijakan pengelolaan keamanan dan kenyamanan destinasi secara terpadu;
- e. membentuk dan menguatkan lembaga/badan pengelola destinasi kawasan yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
- f. penguatan akses daerah pada pemanfaatan sumber-sumber ekonomi dalam pengelolaan daerah otorita kepariwisataan.

Pasal 33

Penataan dan pengendalian pembangunan usaha pariwisata di kawasan pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, ditempuh dengan strategi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri pariwisata.

BAB IV

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 34

Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2014-2034 dan penanggungjawab program tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Rencana pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. rencana pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. rencana pembangunan industri pariwisata daerah;
- c. rencana pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
- d. rencana pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 36

Rencana pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. aksesibilitas;
- c. lingkungan destinasi pariwisata;
- d. fasilitas pendukung (amenitas);
- e. sumber daya manusia.

Pasal 37

Rencana pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dicapai melalui program:

- a. penguatan lembaga adat dengan menggali nilai-nilai luhur yang original

- sehingga bisa dilestarikan;
- b. penyusunan cetak biru (blue print) revitalisasi budaya lokal dan naskah lota (lontar) dalam bentuk tangible dan intangible;
 - c. implementasi cetak biru (blue print) revitalisasi budaya lokal dan naskah lota (lontar) dalam bentuk tangible dan intangible;
 - d. pelestarian dan pembangunan benda cagar budaya, peninggalan bangunan dan gua bersejarah zaman kolonial (peninggalan portugis, belanda, jepang) sebagai daya tarik wisata sejarah;
 - e. pembangunan perkampungan adat, pusat-pusat kerajinan tradisional sebagai desa wisata;
 - f. pembangunan potensi keragaman seni budaya tradisional dan ritual adat yang unik sebagai atraksi wisata;
 - g. revitalisasi sistem perladangan tradisional yang unik untuk dikembangkan sebagai wisata agro;
 - h. pembangunan ragam makanan lokal sebagai wisata kuliner;
 - i. pembangunan Danau Kelimutu sebagai destinasi ekowisata berkualitas;
 - j. pembangunan Danau Tiwusora, Tiwubowu, Tiwu Lewu sebagai rintisan destinasi ekowisata;
 - k. pembangunan Pantai utara (Pantai mausambi dan sekitarnya) serta Pantai Selatan (pantai Kotaraja, Pantai Arubara, Pantai Pulau Ende) sebagai rintisan destinasi pantai;
 - l. pembangunan sumber air panas dan sumber air terjun (Liasembe, Ae Oka, Ae Wau, Kolorongo, Ae Petu, Air Terjun Murundao, Murukeba, Ae Poro, Air Terjun Mbu'u) sebagai destinasi ekowisata dan wisata kesehatan;
 - m. pembangunan potensi keindahan alam sebagai wisata minat khusus, adventure tourism (trekking, hiking, cycling, dan camping);
 - n. pembangunan potensi pertanian dan perkebunan (sawah bertingkat, kebun sayur dan buah, kopi, kemiri, kakao sebagai wisata agro);
 - o. pengembangan wisata kota dengan memanfaatkan potensi daya tarik Situs Rumah Pengasingan Bung Karno, gereja dan masjid tua, pasar tradisional, museum tenun ikat, , Taman Kota Bung Karno, Gedung Imaculata;
 - p. pembangunan wisata *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE) lokal dan regional bersinergi dengan wisata kota; dan
 - q. pembangunan wisata ziarah keagamaan dengan penataan kawasan tempat ibadah dan tempat ziarah lainnya melalui peningkatan pengelolaan wisata ziarah.

Pasal 38

Rencana pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dicapai melalui program:

- a. peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya serta kawasan pariwisata lainnya;
- b. peningkatan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya serta kawasan pariwisata lainnya;
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana angkutan darat (jalan, jembatan, rambu-rambu penunjuk jalan);
- d. peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana angkutan darat (angkutan wisata dan angkutan umum);
- e. peningkatan keamanan dan kenyamanan wisatawan di bandara, pelabuhan laut, dan terminal angkutan darat;
- f. pembangunan angkutan tradisional (kuda) untuk pariwisata;
- g. koordinasi kepastian jadwal transportasi darat, laut, dan udara baik dalam wilayah Kabupaten Ende, lintas Flores maupun lintas wilayah di luar Flores; dan
- h. koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan frekuensi penerbangan, pelayaran, dan transportasi darat.

Pasal 39

Rencana pembangunan lingkungan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dicapai melalui program:

- a. reboisasi dan penghijauan di kawasan pariwisata;
- b. penataan permukiman adat berorientasi etnocentris;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah baik oleh pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan pengolahan sampah dan limbah.

Pasal 40

Rencana pembangunan fasilitas pendukung pariwisata (amenitas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dicapai melalui program:

- a. peningkatan kuantitas fasilitas pendukung destinasi pariwisata;
- b. peningkatan kualitas layanan fasilitas pendukung destinasi pariwisata;

- c. peningkatan pelayanan perbankan kepada wisatawan;
- d. pembangunan fasilitas pertemuan berskala lokal dan regional;
- e. pembangunan fasilitas pameran berskala lokal dan regional;
- f. peningkatan kuantitas fasilitas pelayanan informasi pariwisata; dan
- g. peningkatan kualitas fasilitas pelayanan informasi pariwisata.

Pasal 41

Rencana pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dicapai melalui program:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola pariwisata; dan
- b. penguatan kelompok sadar wisata, *Tourism Management Organization (TMO)* Kelimutu, *Destination Management Organization (DMO)* Flores dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

Pasal 42

Rencana pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

- a. akomodasi;
- b. destinasi pariwisata;
- c. transportasi;
- d. kuliner lokal;
- e. kreatif; dan
- f. jejaring industri pariwisata.

Pasal 43

Rencana pembangunan industri akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dicapai melalui program:

- a. peningkatan kuantitas industri akomodasi yang mampu berdaya saing global berbasiskan potensi dan budaya lokal; dan
- b. peningkatan kualitas industri akomodasi yang berdaya saing global berbasiskan potensi dan budaya lokal.

Pasal 44

Rencana pembangunan industri destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dicapai melalui program:

- a. peningkatan layanan destinasi pariwisata yang berkualitas; dan
- b. pembangunan industri destinasi potensial dalam bentuk penyediaan fasilitas pelayanan destinasi, pembangunan produk kreatif destinasi dengan kemasan yang selalu dan tetap memikat.

Pasal 45

Rencana pembangunan industri transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dicapai melalui program:

- a. peningkatan kuantitas industri transportasi yang dapat memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan perjalanan wisata; dan
- b. peningkatan kualitas industri transportasi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

Pasal 46

Rencana pembangunan industri kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dicapai melalui program:

- a. pembangunan keanekaragaman makanan tradisional sebagai wisata kuliner;
- b. peningkatan kuantitas industri rumah makan yang bernuansa budaya lokal dan berdaya saing global; dan
- c. peningkatan kualitas industri rumah makan yang bernuansa budaya lokal berdaya saing global.

Pasal 47

Rencana pembangunan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dicapai melalui program:

- a. peningkatan kuantitas dan kualitas kerajinan tenun ikat, anyaman, gerabah, tempurung, pandai besi sebagai cenderamata yang berdaya saing;
- b. peningkatan nilai tambah kain tenun ikat menjadi produk fashion; dan
- c. pembangunan permainan rakyat, cerita rakyat, lagu, tari dan musik daerah setempat sebagai atraksi seni yang berkualitas dan berbasiskan nilai budaya lokal.

Pasal 48

Rencana pembangunan jejaring industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dicapai melalui program:

- a. pembangunan jejaring antar industri akomodasi dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha;
- b. pembangunan jejaring antar industri akomodasi dalam upaya meningkatkan kerjasama promosi pariwisata;
- c. pembangunan jejaring antar industri rumah makan dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha;
- d. pembangunan jejaring antar industri rumah makan dalam upaya meningkatkan kerjasama promosi pariwisata;
- e. pembangunan jejaring antar industri destinasi pariwisata dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha;
- f. pembangunan jejaring antar industri destinasi pariwisata dalam upaya meningkatkan kerjasama promosi pariwisata;
- g. pembangunan jejaring antar industri transportasi darat dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha;
- h. pembangunan jejaring antar industri transportasi darat dalam upaya meningkatkan kerjasama promosi pariwisata;
- i. pembangunan jejaring antar industri kreatif dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha; dan
- j. pembangunan jejaring antar industri kreatif dalam upaya meningkatkan kerjasama promosi pariwisata.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 49

Rencana pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. pembangunan pasar wisatawan;
- b. pembangunan sistem pemasaran terpadu;
- c. peningkatan citra kawasan pariwisata; dan
- d. penguatan dan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata; dan

Pasal 50

Rencana pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dicapai melalui program:

- a. pembangunan pasar aktual dan potensial berdasarkan segmenting, targeting, dan positioning diupayakan melalui upaya identifikasi pasar aktual dan pasar potensial; dan
- b. promosi destinasi unggulan kepada pasar aktual dan potensial.

Pasal 51

Rencana pembangunan sistem pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dicapai melalui program:

- a. pembangunan strategi pemasaran berbasis media cetak diupayakan melalui pemanfaatan media cetak pariwisata dalam mempromosikan destinasi, pembuatan bahan cetak promosi pariwisata (brosur, leaflet, guide book, peta); dan
- b. pembangunan strategi pemasaran berbasis media elektronik diupayakan melalui pemanfaatan media elektronik untuk promosi pariwisata (Televisi, Radio, Internet).

Pasal 52

Rencana peningkatan citra kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dicapai melalui program:

- a. pembangunan promosi dari mulut ke mulut (*positive words of mouth-WOM positif*) diupayakan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang membangun citra positif destinasi;
- b. peningkatan kesadaran sapta pesona bagi pelaku pariwisata dan masyarakat (*Empowering People to Become Destination Ambassador*);
- c. pembangunan citra kawasan melalui special event;
- d. penyusunan *branding* pariwisata Ende melalui kreasi slogan pariwisata; dan
- e. implementasi branding pariwisata Ende.

Pasal 53

Rencana penguatan dan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf d dicapai melalui program :

- a. pembangunan jejaring promosi, pembentukan badan promosi bersama, kerja sama promosi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dengan industri pariwisata;
- b. kerja sama pemasaran dengan *Destination Management Organization* (DMO) Flores dan Pemerintah Daerah se-Flores;

- c. kerja sama pemasaran dengan *Tourism Management Organization* (TMO), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan *Association of Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA); dan
- d. pembangunan ekowisata dan desa wisata, desa wisata pesisir, paket wisata kota dan wisata *Meeting, Incentive, Conference, Exhibitio* (MICE).

Bagian Kelima

Rencana Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah

Pasal 54

Rencana pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d meliputi:

- a. pengelolaan destinasi pariwisata terpadu berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional;
- b. optimalisasi kebijakan pembangunan Kawasan Ende-Kelimutu dan sekitarnya serta kawasan lainnya; dan
- c. penataan dan pengendalian pembangunan usaha pariwisata di kawasan pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri pariwisata.

Pasal 55

Pengelolaan destinasi pariwisata terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dicapai melalui program:

- a. penyusunan peraturan daerah yang mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan pariwisata; dan
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 56

Optimalisasi kebijakan pembangunan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dicapai melalui program:

- a. pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, pemberian penghargaan kepada yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kompetensi pengelola kawasan pariwisata;
- c. peningkatan kompetensi pengelola destinasi pariwisata;
- d. peningkatan kompetensi masyarakat di destinasi pariwisata;

- e. peningkatan kapasitas masyarakat lokal tentang hak kepemilikan tanah dalam pembangunan kepariwisataan melalui upaya sosialisasi dan penyuluhan tentang peran masyarakat lokal sebagai tuan rumah dan aktor utama dalam pembangunan kepariwisataan;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan destinasi melalui upaya sosialisasi dan penyuluhan sadar wisata, serta kampanye sapta pesona;
- g. pemberdayaan lembaga dan organisasi kepariwisataan (DMO, TMO, PHRI, HPI, ASITA, Desa Wisata, Kelompok Sadar Wisata);
- h. pembentukan lembaga kepariwisataan seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Gabungan Usaha Wisata Bahari (Gahawisri), Jaringan Ekowisata Daerah;
- i. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM industri pariwisata yang memenuhi standar kompetensi nasional dan mempersiapkan diri menuju persaingan global;
- j. peningkatkan koordinasi dan kinerja lintas sektoral antar instansi pemerintah dalam mendukung kepariwisataan; dan
- k. koordinasi antar instansi terkait pengelolaan daerah otorita kepariwisataan.

Pasal 57

Penataan dan pengendalian pembangunan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dicapai melalui program:

- a. peningkatan peran instansi pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung pembangunan industri pariwisata berkelanjutan; dan
- b. pengendalian investasi akomodasi berskala menengah dan besar melalui penetapan peraturan yang mengikat.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten Ende.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melalui:

- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA Kabupaten Ende dan
- b. pendataan dan inventarisasi potensi serta permasalahan dibidang kepariwisataan.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI ENDE,

ttd

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

ttd

AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE, PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 07 / 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2014-2034

I. UMUM

Ende sebagai salah satu destinasi wisata dunia mengalami perkembangan. Perkembangan fisik fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Struktur perekonomian Ende sangat tergantung pada sektor pariwisata karena pariwisata merupakan leading sektor yang diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar itu, telah menyebabkan sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, memberi sumbangan yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Endesebesar 2.219,7% (Tahun 2012). Kunjungan wisatawan ke Ende setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. *Trend* pariwisata dunia saat ini lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi wisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini akan mengancam keberlanjutan kepariwisataan di Ende.

Disamping itu, Ende juga menghadapi berbagai tantangan penting yaitu:

- a. pertanian tradisional mendapat tekanan dari tingginya permintaan lahan dari pertumbuhan populasi dan pertumbuhan pariwisata;
- b. rendahnya kapasitas untuk mempertahankan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, industri, pariwisata dan perumahan; dan
- c. pencemaran lingkungan.

Sebagai salah satu bagian dari sektor ekonomi di Ende, pariwisata dituntut untuk mereduksi dampak negatif pengembangan kepariwisataan. Sementara itu pariwisata juga dituntut untuk tetap tumbuh dalam lingkungan yang sangat kompetitif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pengembangan pariwisata di Ende.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah. Untuk melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka disusun Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ende.

Ripparda kabupaten ende secara konkrit akan memberikan visi, arah dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. Ripparda kabupaten ende sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait di kabupaten ende, swasta maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan secara terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan.

RIPPARDA Kabupaten Ende menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. pengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan kepariwisataan secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan ekowisata (*ecotourism*) adalah perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam.

Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) atau “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Integrated Branding* adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa pariwisata yang satu dengan yang lain.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan *Marketing Mix* atau strategi pemasaran adalah menjalankan kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersama (gabungan) di antara elemen-elemen yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Karena dalam konsepnya, setiap elemen pemasaran tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tanpa didukung oleh elemen lainnya. Elemen-elemen dalam Marketing Mix yaitu sebagai berikut :

1. Produk

Produk sendiri terbagi dua yaitu produk nyata bisa dilihat dan produk tidak nyata atau jasa hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa di lihat. Dalam hal produk perlu di perhatikan kualitas, layanan, dll karena konsumen ketika membeli bukan hanya sekedar ingin tapi juga membutuhkan dan harus kita perhatikan kepuasan konsumen terhadap produk yang kita tawarkan.

2. Harga (*Price*)

Strategi dalam menentukan harga yang kita tawarkan kepada konsumen , karena harga juga penentu apakah konsumen mau membeli produk kita atau tidak.

3. Promosi

Merupakan strategi dalam mengkomunikasikan informasi produk atau jasa dari penjual kepada pembeli, dalam hal ini kita harus pandai – pandai menyusun strategi promosi agar produk kita bisa dikenal oleh konsumen.

4. Tempat (*Place*)

Sering juga di sebut saluran distribusi, yang berarti keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak pemilikannya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai.

5. Patisipant/People

Partisipant atau people yang di maksud adalah mereka yang ikut berpartisipasi dalam startegi pemasaran produk atau jasa, misal dalam usaha restoran maka yang di maksud adalah para kasir, pelayan, dan penjual sayur dll. baik yang terlibat langsung mau pun tidak.

6. Proses

Kegiatan marketing mix yang menunjukkan bagaimana proses pelayanan yang di berikan kepada konsumen pada saat melakukan pembelian produk atau jasa yang kita tawarkan.

7. Physical Evidence

Merupakan Lingkungan fisik yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling jelas dan nampak dalam kaitannya dengan situasi pemasaran . maksud dari situasi ini adalah keadaan atau situasi dan kondisi secara geografi, lingkungan institusi, dekorasi dari ruangan, adanya suara, aroma fisik , cahaya yang terpancar , cuaca yang baik, peletakan dan layout yang nampak atau situasi lingkungan yang penting sebagai obyek stimuli.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

DMO adalah Tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat lokal.

Huruf c

TMO (tourism management organization) adalah sebuah organisasi tata kelola pariwisata yang berkedudukan di Kabupaten dan berada dalam koordinasi dengan DMO (destination management organization) atau organisasi tata kelola destinasi.

Dalam kerangka destinasi wisata Flores, terdapat DMO regional Flores dan beberapa TMO yang tersebar di beberapa Kabupaten di Pulau Flores.

ASITA merupakan akronim dari *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* adalah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang merupakan organisasi yang menjadi wadah bagi pengusaha perusahaan perjalanan Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada Tahun 1971 yang memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. berusaha memajukan dan melindungi kepentingan industri kepariwisataan nasional dan kepentingan para anggota
2. meningkatkan Citra Pariwisata Indonesia dengan memberikan kepuasan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan kepentingan tanpa mengorbankan kepentingan sesama anggota
3. mensukseskan program pembangunan nasional melalui sektor pariwisata sesuai dengan garis-garis besar haluan negara dan rencana pembangunan nasional

HPI adalah akronim dari Himpunan Pramuwisata Indonesia merupakan organisasi profesional non politik dan mandiri yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan pribadi yang profesinya adalah pramuwisata.

HPI bertugas secara aktif menggalakkan dan melaksanakan pembangunan pariwisata secara teratur, tertib dan berkesinambungan, memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga negara RI serta memiliki tanggungjawab asosiasi terhadap lingkungan dan meningkatkan kerjasama.

PHRI adalah akronim dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia merupakan kegiatan organisasi yang membantu para anggota dengan cara memberikan perlindungan, masukan, bimbingan dan konsultasi serta pendidikan untuk meningkatkan mutu hotel/akomodasi, restoran, dan jasa boga, s esama anggota mengkoordinasikan dan meningkatkan kerjasama antar anggota dan organisasi lain di bidang kepariwisataan baik di dalam maupun di luar negeri, melakukan kegiatan penelitian perencanaan dan penegmbangan, melakukan promosi untuk meningkatkan kepariwisataan dalam dan luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 7